



PUTUSAN

NOMOR 52/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

NURSIH bin BAWANG,beralamat di Jalan Meruya Selatan Rt.04/05, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Drs.H.AHMAD ZEN DAS,SH,H.SHOLAHUDDIN, HM.SH, URBANISASI,SH.MH, dan MUHAMMAD TAUFIK, SH, Pengacara/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) Jakarta, yang beralamat di Jalan Jend.A.Yani No.10 Bypass Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1972/LBHN/V/2012, tanggal 05 Mei 2012, selanjutnya disebut Penggugat/ Pembanding;-----

M e l a w a n

JANUAR GANDA KUSUMAH beralamat di Jalan Kav.DKI Blok 143 Rt.005/06 No.3 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/Pdt.G/2012/ PN.JKT.BRT tanggal 05 Juni 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI :-----

TENTANG EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

TENTANG POKOK PERKARA :-----

hal 1 dari 7 hal put. No.52/PDT/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menetapkan bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 adalah bukti yang sah menurut hukum ;-----
- Menetapkan bahwa Penggugat rekonsensi adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di kavling DKI Blok 143 Persil No.3 seluas \pm 200 M2, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;-----
- Menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat rekonsensi atau siapapun juga untuk membongkar dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat rekonsensi ;-----
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 047/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.BRT Jo Nomor 239/ PDT.G/2012/ PN.JKT.BRT tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat oleh M.A.MUJAHID. SH.MH/Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT tanggal 05 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan kesempatan mempelajari berkas perkara perdata No 239/PDT.G/2012/PN.JKT.BRT telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2013 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sampai putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada mengajukan memori banding dan kontra memori banding perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap memutus perkara dimaksud;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari kembali dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat pertama, surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara dan surat-surat lain dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT tanggal 05 Juni 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan banding tersebut adalah sudah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

hal 3 dari 7 hal put. No.52/PDT/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkaranya sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar demikian juga mengenai penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan sebab pada kenyataannya obyek sengketa berada pada kavling DKI Blok 143 persil No.3 seluas 200 m2 Kelurahan Meruya dan berdasarkan bukti T7 dan T8 Tergugat mendapatkan tanah sengketa membeli dari Ny.Maruli Tobing, dalam Kavling DKI tersebut ada tanah milik H.Damang bin Bawang tetapi letaknya tidak pada Blok 143 tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT tanggal 05 Juni 2013 susunan atau format amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan perbaikan yang menyangkut diktum kedua amar putusan dalam rekonpensi perlu dihilangkan karena merupakan surat-surat bukti sedangkan yang dapat dinyatakan sah menurut hukum adalah perbuatan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/Pdt.G/2012/ PN.JKT.BRT tanggal 05 Juni 2013 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai format atau susunan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/Pdt.G /2012/PN.JKT.BRT tanggal 05 Juni 2013 dengan memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan yang menyangkut diktum kedua dihilangkan sehingga berbunyi selengkapny sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI :-----

TENTANG EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

TENTANG POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian:-----
- Menetapkan bahwa Penggugat rekonsensi adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di kavling DKI Blok 143 Persil No.3 seluas ± 200 M2, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;-----
- Menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat rekonsensi atau siapapun juga untuk membongkar dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat rekonsensi;-----
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

hal 5 dari 7 hal put. No.52/PDT/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **26 MARET 2014** oleh Kami **GATOT SURARMONO,SH.M.HUM** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **KRESNA MENON,SH.M.HUM** dan **HERRI SWANTORO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 52/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 12 Pebruari 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **TIUR NIMAR SIREGAR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.KRESNA MENON,SH.M.HUM

GATOT SURARMONO,SH.M.HUM

2. HERRI SWANTORO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH

Rincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 7 dari 7 hal put. No.52/PDT/2014/PT.DKI.